

# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 — 24962 **RANTAUPRAPAT** 

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 /3608PAUD DIKMAS/2018

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) "BINA DHARMA" PT. RSK Nomor: 11/TPA-BD/2018 tanggal 21 Nopember 2018 Perihal Permohonan Izin
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor : 420/241/KUPT/2018 tanggal 19 Nopember 2018.

Menimbang

- bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Taman Penitipan Anak yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan TPA oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.
- Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi Izin kepada:

- \* Nama Satuan Lembaga
- \* Nama Penyelenggara
- : TPA "BINA DHARMA" PT. RSK
- SIMSON SITORUS, S.Pd
- \* Alamat Lembaga
- : Dusun PT. RSK Kebun Pangkatan Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu

Kedua Ketiga Keempat

- Taman Penitipan Anak(TPA) tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H/SARIMPUNAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan: